

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Tanggung jawab hukum Notaris dalam hal ini dapat dimintakan melalui tiga pilihan hukum yaitu tanggung jawab hukum yang bersifat administrasi, tanggung jawab hukum secara perdata, dan tanggung jawab hukum pidana. Secara administratif, Notaris juga dapat dikenakan sanksi administrasi oleh Majelis Kehormatan Notaris dalam hal Notaris terbukti melakukan pelanggaran kode etik ataupun pelanggaran jabatan Notaris, di mana Notaris dapat dikenakan sanksi berupa teguran, pemberhentian sementara, dan pemberhentian dari keanggotaan Notaris. Secara perdata, Notaris harus mengganti kerugian dengan mengajukan gugatan pembatalan akta sekaligus dengan permohonan ganti kerugian yang timbul akibat pemalsuan yang dilakukannya. Secara Pidana, Notaris pada dasarnya tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana karena Notaris hanya bertanggung jawab pada sisi formal pembuatan akta tetapi Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakan karyawan tersebut asalkan memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 55 jo. Pasal 263 KUHP atau Pasal 264 KUHP.
2. Akibat hukum terhadap akta yang mengandung unsur pemalsuan adalah akta tersebut dapat dibatalkan atau dinyatakan batal demi hukum. Pemalsuan dalam suatu akta mengakibatkan akta tersebut kehilangan keabsahan hukumnya. Ini

berarti bahwa akta yang mengandung pemalsuan tidak memiliki kekuatan hukum untuk memenuhi tujuan atau efek hukum yang diinginkan oleh para pihak yang terlibat.

B. SARAN

1. Notaris harus berhati-hati, teliti, dan cermat dalam menyusun akta sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, terutama dalam hal aspek hukum yang terkait dengan perbuatan hukum yang tertuang dalam akta. Dalam konteks ini, Notaris harus sangat berhati-hati untuk memastikan bahwa tidak ada potensi kerugian bagi pihak yang terlibat sehubungan dengan perbuatan hukum yang tercatat dalam akta. Notaris tidak boleh hanya mengandalkan atau percaya sepenuhnya pada karyawan Notaris meskipun karyawan tersebut dianggap jujur, teliti, amanah, dan pandai. Notaris harus tetap melakukan penelitian ulang terhadap draft pekerjaan karyawan atau rencana akta yang akan ditandatangani.
2. Seorang Notaris seharusnya menjalin hubungan dan komunikasi yang baik dengan para karyawan kantor Notaris untuk mencegah terjadinya pemalsuan akta autentik oleh karyawan tersebut. Dengan hubungan yang baik, Notaris dapat menciptakan lingkungan di mana para karyawan merasa nyaman memberikan informasi jika ada rekan kerja yang melakukan pemalsuan akta autentik. Ini akan membantu Notaris dalam mencegah kejadian serupa terjadi di tempat lain.